



**P U T U S A N**

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIS AMINUDIN Bin Alm MANSHURDIN**
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Februari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap I pada tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

5. Hakim PN perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan 4 (empat) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah plastik klip bekas penyimpanan narkoba jenis sabu seberat 0,03854 gram (narkoba sabu habis digunakan untuk uji lab) serta 1 (satu) kotak rokok merk "Class Mild"

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

**4.** Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mengajak sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu menghampiri Terdakwa untuk mencari Narkoba Jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kota Batu, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor sdr. AGUS (DPO) bersama dengan Terdakwa berangkat ke Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Prov. Sumatera Selatan dan keduanya tiba sekira pukul 13.00 WIB kemudian Sdr. AGUS (DPO) menelpon Sdr. IYEK (DPO) untuk membeli Narkoba Jenis Sabu tak lama sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. IYEK (DPO) lalu Sdr. AGUS memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IYEK (DPO) dan Sdr. IYEK (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. IYEK untuk diberikan ijin agar dapat mengkonsumsi sabu di rumah sdr. IYEK, kemudian di rumah sdr. IYEK Terdakwa bersama sdr. AGUS mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan alat hisap sabu jenis bong yang sudah disiapkan oleh sdr. IYEK yang mana masing – masing mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah sdr. IYEK lalu Terdakwa bersama dengan sdr. AGUS membawa pulang sisa Narkoba Jenis Sabu yang telah dibeli tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama sdr. AGUS langsung pergi meninggalkan rumah sdr. IYEK untuk kembali pulang namun diperjalanan terdakwa bersama sdr. AGUS berhenti di Rumah Makan Singgah Kudai yang beralamat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang dibawa dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah makan singgah kudai sambil menunggu sdr. AGUS yang sedang mencari alat (bong) untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang mereka bawa, saat itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa letakkan diatas meja pada saat Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.08.20.0308 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 4686-4.B/HP/VIII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa HARIS AMINUDIN Bin MASHURDIN disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN pada hari  
Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau  
Kabupaten Lampung barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih  
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan  
tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB  
Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mengajak sdr. AGUS (Daftar  
Pencarian Orang) yang saat itu menghampiri Terdakwa untuk mencari Narkotika  
Jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kota Batu,  
selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor sdr. AGUS (DPO) bersama  
dengan Terdakwa berangkat ke Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan  
Prov. Sumatera Selatan dan keduanya tiba sekira pukul 13.00 WIB kemudian  
Sdr. AGUS (DPO) menelpon Sdr. IYEK (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis  
Sabu tak lama sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. IYEK (DPO) lalu Sdr. AGUS  
memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada  
Sdr. IYEK (DPO) dan Sdr. IYEK (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok  
merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. IYEK untuk diberikan ijin agar dapat mengkonsumsi sabu di rumah sdr. IYEK, kemudian di rumah sdr. IYEK Terdakwa bersama sdr. AGUS mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan alat hisap sabu jenis bong yang sudah disiapkan oleh sdr. IYEK yang mana masing – masing mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah sdr. IYEK lalu Terdakwa bersama dengan sdr. AGUS membawa pulang sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama sdr. AGUS langsung pergi meninggalkan rumah sdr. IYEK untuk kembali pulang namun diperjalanan terdakwa bersama sdr. AGUS berhenti di Rumah Makan Singgah Kudai yang beralamat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang dibawa dari Kota Batu, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah makan singgah kudai sambil menunggu sdr. AGUS yang sedang mencari alat (bong) untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang mereka bawa, saat itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek “CLAS MILD” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa letakkan diatas meja pada saat Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.08.20.0308 dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 4686-4.B/HP/VIII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa HARIS AMINUDIN Bin MASHURDIN disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mengajak sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu menghampiri Terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kota Batu, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor sdr. AGUS (DPO) bersama dengan Terdakwa berangkat ke Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Prov. Sumatera Selatan dan keduanya tiba sekira pukul 13.00 WIB kemudian Sdr. AGUS (DPO) menelpon Sdr. IYEK (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tak lama sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. IYEK (DPO) lalu Sdr. AGUS memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IYEK (DPO) dan Sdr. IYEK (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. IYEK untuk diberikan ijin agar dapat mengkonsumsi sabu di rumah sdr. IYEK, kemudian di rumah sdr. IYEK Terdakwa bersama sdr. AGUS mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan alat hisap sabu jenis bong yang sudah disiapkan oleh sdr. IYEK yang mana masing – masing mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah sdr. IYEK lalu Terdakwa bersama dengan sdr. AGUS membawa pulang sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama sdr. AGUS langsung pergi meninggalkan rumah sdr. IYEK untuk kembali pulang namun diperjalanan terdakwa bersama sdr. AGUS berhenti di Rumah Makan Singgah Kudai yang beralamat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang dibawa dari Kota Batu, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah makan singgah kudai sambil menunggu sdr. AGUS yang sedang mencari alat (bong) untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang mereka bawa,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa letakkan diatas meja pada saat Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.08.20.0308 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 4686-4.B/HP/VIII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa HARIS AMINUDIN Bin MASHURDIN disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI**, dibawah  
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu ADNAN BINTANG Bin PARDIYONO yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah makan Singgah Kudai Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN sedang duduk di Rumah makan Singgah Kudai Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menunggu rekannya yang menurut pengakuannya sedang mencari alat hisap sabu
- Bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok "Class Mild" yang terletak di meja makan dekat dengan tempat terdakwa duduk
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. AGUS (DPO) dari sdr. IYEK (DPO) warga Desa Kota Batu



Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan  
Provinsi Sumatera Selatan

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti sabu tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama dengan rekannya sdr. AGUS (DPO)
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 0,03854 gram
- Bahwa dilakukan test urine terhadap diri terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN dan hasilnya sample urine milik Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN positif mengandung zat metamphetamine
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu di daerah Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa telah dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi yang diterima dari terdakwa sehubungan dengan sdr. AGUS maupun sdr. IYEK namun setelah dilakukan pencarian Kepolisian Resor Lampung Barat tidak berhasil menemukannya
- Bahwa saksi tidak memiliki informasi lain terkait apakah barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali atau diserahkan kepada pihak lain oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. ADNAN BINTANG Bin PARDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI yang telah melakukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



penangkapan terhadap Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah makan Singgah Kudai Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN sedang duduk di Rumah makan Singgah Kudai Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menunggu rekannya yang menurut pengakuannya sedang mencari alat hisap sabu
- Bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok "Class Mild" yang terletak di meja makan dekat dengan tempat terdakwa duduk
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. AGUS (DPO) dari sdr. IYEK (DPO) warga Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti sabu tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama dengan rekannya sdr. AGUS (DPO)
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 0,03854 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan test urine terhadap diri terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN dan hasilnya sample urine milik Terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN positif mengandung zat metamphetamine
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MASHURDIN sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di daerah Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa telah dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi yang diterima dari terdakwa sehubungan dengan sdr. AGUS maupun sdr. IYEK namun setelah dilakukan pencarian Kepolisian Resor Lampung Barat tidak berhasil menemukannya
- Bahwa saksi tidak memiliki informasi lain terkait apakah barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali atau diserahkan kepada pihak lain oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Makan Singgah Kudai Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat karena telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk menunggu sdr. AGUS (DPO) yang sedang mencari alat hisap sabu
- Bahwa pada saat Kepolisian mengamankan Terdakwa, ditemukan 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam kotak rokok CLASS MILD yang terletak di atas meja dekat dengan tempat terdakwa duduk

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mengajak sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu menghampiri Terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kota Batu, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor sdr. AGUS (DPO) bersama dengan Terdakwa berangkat ke Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Prov. Sumatera Selatan dan keduanya tiba sekira pukul 13.00 WIB kemudian Sdr. AGUS (DPO) menelpon Sdr. IYEK (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tak lama sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. IYEK (DPO) lalu Sdr. AGUS memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IYEK (DPO) dan Sdr. IYEK (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. IYEK untuk diberikan ijin agar dapat mengkonsumsi sabu di rumah sdr. IYEK, kemudian di rumah sdr. IYEK Terdakwa bersama sdr. AGUS mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan alat hisap sabu jenis bong yang sudah disiapkan oleh sdr. IYEK yang mana masing – masing mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah sdr. IYEK lalu Terdakwa bersama dengan sdr. AGUS membawa pulang sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama sdr. AGUS langsung pergi meninggalkan rumah sdr. IYEK untuk kembali

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang namun diperjalanan terdakwa bersama sdr. AGUS berhenti di Rumah Makan Singgah Kudai yang beralamat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang dibawa dari Kota Batu, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah makan singgah kudai sambil menunggu sdr. AGUS yang sedang mencari alat (bong) untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang mereka bawa, saat itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa letakkan diatas meja pada saat Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar badan terasa segar
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan test urine dan hasilnya diketahui urine terdakwa mengandung zat narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas penyimpanan narkoba jenis sabu seberat 0,03854 gram (narkoba)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu habis digunakan untuk uji lab), 1 (satu) kotak rokok merk "Class Mild" yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang bukti yang diamankan oleh Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.08.20.0308 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 4686-4.B/HP/VIII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa HARIS AMINUDIN Bin MASHURDIN disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas penyimpanan narkotika jenis sabu seberat 0,03854 gram (narkotika sabu habis digunakan untuk uji lab) serta 1 (satu) kotak rokok merk "Class Mild";

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Makan Singgah Kudai Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat karena telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk menunggu sdr. AGUS (DPO) yang sedang mencari alat hisap sabu
- Bahwa pada saat Kepolisian mengamankan Terdakwa, ditemukan 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok CLASS MILD yang terletak di atas meja dekat dengan tempat terdakwa duduk
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mengajak sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu menghampiri Terdakwa untuk mencari Narkoba Jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kota Batu, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor sdr. AGUS (DPO) bersama dengan Terdakwa berangkat ke Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Prov. Sumatera Selatan dan keduanya tiba sekira pukul 13.00 WIB kemudian Sdr. AGUS (DPO) menelpon Sdr. IYEK (DPO) untuk membeli Narkoba Jenis Sabu tak lama sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. IYEK (DPO) lalu Sdr. AGUS memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IYEK (DPO) dan Sdr. IYEK (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu selanjutnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada sdr. IYEK untuk diberikan ijin agar dapat mengkonsumsi sabu di rumah sdr. IYEK, kemudian di rumah sdr. IYEK Terdakwa bersama sdr. AGUS mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan alat hisap sabu jenis bong yang sudah disiapkan oleh sdr. IYEK yang mana masing – masing mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah sdr. IYEK lalu Terdakwa bersama dengan sdr. AGUS membawa pulang sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama sdr. AGUS langsung pergi meninggalkan rumah sdr. IYEK untuk kembali pulang namun diperjalanan terdakwa bersama sdr. AGUS berhenti di Rumah Makan Singgah Kudai yang beralamat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang dibawa dari Kota Batu, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah makan singgah kudai sambil menunggu sdr. AGUS yang sedang mencari alat (bong) untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang mereka bawa, saat itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek “CLAS MILD” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa letakkan diatas meja pada saat Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar badan terasa segar
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan test urine dan hasilnya diketahui urine terdakwa mengandung zat narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas penyimpanan narkoba jenis sabu seberat 0,03854 gram (narkoba sabu habis digunakan untuk uji lab), 1 (satu) kotak rokok merk "Class Mild" yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang bukti yang diamankan oleh Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **HARIS AMINUDIN Bin Alm MANSHURDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Makan Singgah Kudai Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat karena telah melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk menunggu sdr. AGUS (DPO) yang sedang mencari alat hisap sabu;

Menimbang bahwa pada saat Kepolisian mengamankan Terdakwa, ditemukan 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok CLASS MILD yang terletak di atas meja dekat dengan tempat terdakwa duduk;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mengajak sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu menghampiri Terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kota Batu, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor sdr. AGUS (DPO) bersama dengan Terdakwa berangkat ke Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Prov. Sumatera Selatan dan keduanya tiba sekira pukul 13.00 WIB kemudian Sdr. AGUS (DPO) menelpon Sdr. IYEK (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tak lama sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. IYEK (DPO) lalu Sdr. AGUS memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IYEK (DPO) dan Sdr. IYEK (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. IYEK untuk diberikan ijin agar dapat mengkonsumsi sabu di rumah sdr. IYEK, kemudian di rumah sdr. IYEK Terdakwa bersama sdr. AGUS mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibelinya dengan menggunakan alat hisap sabu jenis bong yang sudah disiapkan oleh sdr. IYEK yang mana masing – masing mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah sdr. IYEK lalu Terdakwa bersama dengan sdr. AGUS membawa pulang sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah dibeli tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama sdr. AGUS langsung pergi meninggalkan rumah sdr. IYEK untuk kembali pulang namun diperjalanan terdakwa bersama sdr. AGUS berhenti di Rumah Makan Singgah Kudai yang beralamat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang dibawa dari Kota Batu, lalu sekira

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah makan singgah kudai sambil menunggu sdr. AGUS yang sedang mencari alat (bong) untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang mereka bawa, saat itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "CLAS MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa letakkan diatas meja pada saat Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar badan terasa segar

Menimbang bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan test urine dan hasilnya diketahui urine terdakwa mengandung zat narkoba jenis sabu

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Mernimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas penyimpanan narkoba jenis sabu seberat 0,03854 gram (narkoba sabu habis digunakan untuk uji lab), 1 (satu) kotak rokok merk "Class Mild" yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang bukti yang diamankan oleh Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.100.08.20.0308 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 4686-4.B/HP/VIII/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa HARIS AMINUDIN Bin (Alm) MANSHURDIN disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas penyimpanan narkoba jenis sabu seberat 0,03854 gram (narkoba sabu habis digunakan untuk uji lab) serta 1 (satu) kotak rokok merk "Class Mild" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS AMINUDIN Bin Alm MANSHURDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas penyimpanan narkotika jenis sabu seberat 0,03854 gram (narkotika sabu habis digunakan untuk uji lab) serta 1 (satu) kotak rokok merk "Class Mild";untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh kami, YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IMAN, S.H., JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh DENI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H..

JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Liw